



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.14/PDT.G/2007/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO, beralamat di jalan Raya Gandul No.58, RT.01/RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam hal ini diwakili oleh P.Sumantri, SH.,Edwin S.,SH., Advokad dan Konsultan Hukum Y.S.NURDIN,SH., P.SUMANTRI,SH. dan REKAN yang berkantor di jalan Pintu Besar Utara No.29, Jakarta Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), tertanggal 29 Januari 2007, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N:

1. **SUPARTI binti TITISOSRO** , beralamat di Jalan Pangkalan Jati Baru I No.60, RT.01/RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok, Agama : Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh H.Novanda Kurniawan,SH., MR.Pahlevi El Hakim,SH., Sugeng Legowo,SH. & Muslim,SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Novanda Kurniawan, SH. dan Rekan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **HIMAWAN HENDROTOMO** , beralamat di Jalan Talas III/2, RT.02/RW.02, Pondok Cabe, Kabupaten Tangerang, Agama : Islam, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara serta Surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan

Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 05 Pebruari 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 06 Pebruari 2007 dibawah register No.14/PDT.G/2007/DPK. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris atas tanah seluas 1.975 M2 yang terletak di Jl.Pangkalan Jati No.60, RT.01/RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo Depok.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah Ahli Waris dari almarhum Bapak Abdul Gaffar sesuai dengan surat pernyataan ahli waris tertanggal 28 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh Camat Cilandak dan Lurah Cipete Selatan beserta saksi-saksi. Bukti (P1).
3. Bahwa Penggugat adalah anak dari Abdul Gaffar (alm) dan terggugat I yang lahir pada tanggal 29 Januari 1950 sesuai dengan surat kenal lahir No.297/WK/JS/1978 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 13 Januari 1978 yang ditandatangani oleh Ibrahim Amir atas nama Walikota Jakarta selatan. Bukti (P 2).
4. Bahwa berdasarkan kartu keluarga No.257222 A, Penggugat adalah anak dari Abdul Gaffar (alm) dan Suparti sebagai Tergugat I. Bukti (P 3).
5. Bahwa Penggugat berdasarkan surat keterangan tertanggal 19 September 1984 adalah anak dari Abdul Gaffar (alm). Bukti (P 4).
6. Bahwa sejak Penggugat sekolah dari Tama Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Mengengah atas Abdug Gaffar (alm) adalah orang tua Penggugat yang tercantum dalam bukti Surat Tanda Tamat Belajar. Bukti (P 5, P 6, P 7, P 8).
7. Bahwa sampai saat ini masih ada tanah milik Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris dari Abdul Gaffar (alm) yang terdiri atas 4 (empat) SHM masing-masing : SHM No.00452/P. Jati Baru luas 300 M2, atas nama Ny.Suparti dan Drs.H.Slamet Suprijanto, yang sudah dirubah dengan membuat Akte Hibah No.1023/2001 tanggal 6 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Syamsul Faryeti, SH. PPAT Kota Depok yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km.30, No.28 Cimanggis, SHM No.904/P.Jati Baru luas tanah 487 M2 atas nama Ny.Suparti dan Drs. H.Slamet Suprijanto, dirubah dengan Akte Hibah No.1024/2001 tanggal 5 Desember 2001 oleh Notaris Ny.Syamsul Faryeti, SH., SHM No.00451/P Jati Baru, Luas tanah 610 M2 atas nama Ny. Suparti dan Drs. H.Slamet Suprijanto yang dirubah dengan Akte Hibah No.205/2002 tanggal 4 Juni 2002 oleh Notaris Firmansyah, SHM No.905/P. Jati Baru atas nama Ny.Suparti dan Drs.H.Slamet Suprijanto, luas tanah 578 M2 dirubah tanggal 4 Juni 2002 oleh Notaris Firmansyah, SH., masing-masing obyek tanah tersebut terletak di Jalan Pangkalan Jati Baru Raya No.60 RT.01/RW.04, Limo Kota Depok, dimana Tergugat I dan Tergugat II sudah membuat Akte Hibah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.
8. Bahwa untuk hal tersebut diatas Penggugat juga telah melaporkan perkara dugaan penggelapan dan pemalsuan kepada Kepolisian Resort Depok sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanda penerimaan laporan/pengaduan No.Pol.STPLP/2469/K/VIII/Res

Depok tanggal 28 Agustus 2008. Bukti (P.9).

9. Bahwa Tergugat II adalah Suami dari Dyah Isnawaty B.Sc. (Keponakan Tergugat I) yang diberi kuasa oleh Tergugat I dan membantu pengurusan surat-surat dan untuk membuat Akte Hibah dihadapan Notaris Ny.Syamsul Faryeti, SH. dan Notaris Firmansya, SH.
10. Bahwa pembuatan Akte Hibah dihadapan Notaris Ny.Syamsul Faryeti, SH. dan Firmansyah, SH. yang tersebut di Poin 6 diatas yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat II dan keponakan Tergugat I ikut memanfaatkan kondisi Tergugat I yang terbaring di tempat tidur karena sakit dan tidak pernah memberitahukanhal tersebut Penggugat selaku ahli waris.
11. Bahwa setelah terjadi pembuatan Akte Hibah yang disebutkan di Poin 6 diatas maka Penggugat juga telah melakukanpemblokiran ke Badan Petrtanhanan Nasional (BPN) Depok dan telah dikeluarkan surat pemblokiran tertanggal 11 Agustus 2006. Bukti (P.10)
12. Bahwa Penggugat juga melalui kuasa hukumnya dari Kanto Advokat BJ & PARTNERS telah membatalkan Akte Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris INDRIATI,SH. yang beralamat di Ruko Nuansa Batavia Blok R-1 Jl.Raya Gandul Limo – Depok.
13. Bahwa sampai saat ini rumah dan tanah tersebut masih ditempati oleh Tergugat I dan pihak-pihak lain sejak tahun 1990 hingga sekarang.
14. Bahwa disamping itu Tergugat I sampai saat ini masih mengakui bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak Abdul Gaffar.
15. Bahwa Tergugat I memberi Kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan pengurusan surat-surat hibah di Notaris tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai Ahli Waris dari Abdul Gaffar (alm).
16. Bahwa sampai sekarang rumah/tanah tersengketa a quo tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat I yang seharusnya dikuasai secara bersama-sama dengan Penggugat sehingga hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena, Tergugat tanpa alasan yang sah telah menguasai dan menempati rumah/tanah tersengketa milik Penggugat dan Tergugat I.
17. Bahwa dengan dikuasai rumah/tanah tersengketa oleh Tergugat I dan pihak-pihak lainnya, maka hak-hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris atas rumah/tanah tersengketa tersebut telah dirugikan, karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena perbuatan Tergugat I jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan hukum, maka karena itu Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk :

- a. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan rumah/tanah tersengketa a quo ;
- b. Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan tugas tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

19. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan atas tanah rumah/tanah tersengketa, maka dapatlah kiranya Pengadilan untuk melakukan Revindikatoir Beslag atas tanah/rumah tersengketa yang terletak di Jalan Pangkalan Jati I No.60 RT.01/RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Limo, Kota Depok.

20. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan pada pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita diatas, dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah/tanah tersengketa seluas 1.975 M2 yang terletak Jl.Pangkalan Jati Baru No.60 RT.01/RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini ;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Akte Hibah No.1022 /2001 pada tanggal 6 Desember 2006 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris Ny.Syamsul Faryeti, SH. dan Akte hibah No.205/2002 tanggal 4 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Firmansyah batal demi hukum.
4. Menyatakan peletakkan Revindikatoir Beslag (Sita Hak Milik) atas tanah tersengketa seluas 1.975 M2 yang terletak di Jalan Pangkalan Jati Baru No.60 RT.01/RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok, adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
7. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya bernama : P.Sumantri, SH.,Edwin S.,SH., Advokad dan Konsultan Hukum Y.S.NURDIN,SH., P.SUMANTRI,SH. dan REKAN yang berkantor di jalan Pintu Besar Utara No.29, Jakarta Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2007, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Januari 2007 dibawah register No. 16/SK/PDT/2007/PN.DPK. adapun Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama H.Novanda Kurniawan,SH., MR.Pahlevi El Hakim,SH., Sugeng Legowo,SH. & Muslim,SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Novanda Kurniawan, SH. dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2007 dibawah register No. 55/SK/PID.DPK., sedangkan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana PERMA no.2/th. 2003 selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan mediasi, melalui penetapannya tertanggal 12 Maret 2007, No. 14/PDT.G/2007/PN.DPK. dan telah menunjuk mediator Hakim PN Depok,ibu LINDAWATY SIMANIHURUK, SH., MH. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Mediator tertanggal 12 April 2007 yang menerangkan bahwa Para Pihak yang berperkara tidak dapat melakukan perdamaian dan akan melanjutkan perkaranya dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, setelah Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I . Jawaban Tergugat I :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libelly) karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum, tapi dalam positanya tidak jelas perbuatan melawan hukum yang mana, sedangkan Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanah a quo, juga gugatan ini kabur karena tidak menyertakan Ny.Syamsul Faryeti, SH., selaku Notaris dan PPAT, maka berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat adalah kabur/obscuur libelly sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Permintaan Status Quo atas Tanah dan Bangunan haruslah Ditolak.

Bahwa permintaan status quo/revindikator beslag atas tanah dan bangunan yang dikenal setempat di Jl.Pangkalan Jati I No.60, Rt.01, Rw.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Limo, Kota Depok, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tanah dan bangunan status quo dikabulkan, karena itu haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang ada dalam Eksepsi, mohon dianggap pula termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara eksplisit/tegas oleh Tergugat I sendiri.
3. Bahwa tidak benar Penggugat adalah ahli waris atas tanah dan bangunan seluas 1.975 M², yang terletak di Jl.Pangkalan Jati No.60, Rt.01/Rw.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Depok, karena Penggugat bukanlah anak yang dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan antara Almarhum Abdul Gaffar da Tergugat I.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abdul Gaffar adalah anak pertama dari 9 bersaudara yang urutannya adalah 1. Bp.Abdul Gaffar, 2. Ibu Suratih, 3. Bp.Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim, 4. 5. Ibu Sri, 6. Bp.Rohim, 7. Ibu Wur, 8. Bp. Sugeng, 9. Ibu Wawi.

5. Sedangkan Tergugat I adalah anak ke-4 dan 7 bersaudara yang urutannya adalah :
 1. Bp.Sudarman (orang tua Penggugat), 2. Budiman, 3. Sukapti, 4. Suparti, 5. Istijab, 6. Busono, 7. Murtini, dari uraian tersebut jelas bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Bp.Sudarman dan Ibu Muslimah.
6. Bahwa tidak benar surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Maret 2000, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan diketahui Camat Cilandak dan Lurah Cipete Selatan, surat-surat yang demikian tersebut bukan Tergugat I yang buat, sedangkan untuk membuktikan atau menentukan bahwa Penggugat keturunan anak yang sah harus dibuktikan dengan kata kelahiran yang dibukukan dalam register catatan sipil, dan pada kenyataannya tidak ada pengakuan dari Tergugat I yang menyatakan Penggugat adalah anak kandung atau anak angkat.
7. Bahwa seorang anak yang sah itu harus dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa, yang baik dalam keseluruhannya, maupun masing-masing memperlihatkan suatu pertalian karena adanya kelahiran, karena adanya kelahiran, karena adanya perkawinan, antara seorang tertentu dan harus dibuktikan kedudukannya itu, sedangkan didalam keluarga besar Almarhum Abdul Gaffar maupun Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat hanyalah seorang anak yang diasuh oleh Tergugat I.
8. Bahwa Penggugat hanyalah anak asuh dari Almarhum Abdul Gaffar dan Tergugat I, karena sebenarnya orang tua Penggugat adlah Almaruhu Sudaranman dan Almarhuman Muslimah, kedudukan Penggugat erserbut akan Tergugat I buktikan dengan fakta-fakta, saksi-saksi yang secara keseluruhan atau satu persatu menunjukka pertalian keturunan dari orang yang harus ditetapkan kedudukannya denganorang yang menurunkannya.
9. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai seorang anakpun dari pernikahannya dengan Alm.Abdul Gaffar pada tanggal 29 Nopember 1951, karena itu sekitar tahun 1956 Tergugat I dan Alm.Abdul Gaffar mengasuh Penggugat yang saat itu telah berusia 5 (lima) tahun.
10. Bahwa baik keluarga besar Almarhum Abdul Gaffar maupun keluarga besar Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat hanyalah anak asuh yang diasuh oleh Tergugat I sejak Penggugat berusia 5 tahun, Tergugat I (adopsi) dari keluarga orang tua asal Penggugat, alasan Tergugat I mengasuh Penggugat karena kehidupan orang tua Penggugat sangat sulit, dan Penggugat tidak sekolah, sedangkan Tergugat I hidup bekecukupan maka diasuhlah Penggugat supaya menjadi anak yang berhasil.
11. Bahwa tidak benar Penggugat adalah anak dari Alm.Abdul Gaffar dan Tergugat I yang lahir pada tanggal 29 Januari 1950 sesuai dengan Surat kenal lahir No.297/WK/JS/1978, yang dikeluarkan oleh Pemada DKI pada tanggal 13 Januari 1978,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ibrahim Amir atas nama Walikota Jakarta Selatan, karena untuk membuktikan atau bukti yang sangat penting mengenai keturunan seseorang adalah akta kelahiran, dan patut diketahui bahwa Tergugat I menikah dengan Alm.Abdul Gaffar pada tanggal 29 Nopember 1951.

12. Karena itu sangatlah tidak berdasarkan hukum jika Penggugat menunjuk Kartu Keluarga No.257222A dan surat keterangan tanggal 19 September 1984 dijadikan bukti Penggugat adalah ahli waris dari Alm.Abdul Gaffar dan Tergugat I, apalagi Tergugat I menyangkal melahirkan Penggugat, karena yang benar orang tua Penggugat adalah Kakak Kandung Tergugat I yang bernama Sudarman (almarhum).

13. Bahwa tindakan Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai anak dari Alm.Abdul Gaffar dan Tergugat I, dan melakukan penyerobotan tanah dengan cara menempatkan orang suruhannya mendiami tanah Tergugat I dan memberikan Keterangan palsu, telah Tergugat I laporkan ke Polda Metro Jaya dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (sura pembukti resmi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan termuat dalam Laporan Polisi No.LP/1578/K/IV/2007/SPK Unit III tanggal 15 April 2007.

Maka berdasarkan segenap uraian di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berkenan kiranya memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruhnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijke verklard).
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Gugatan Dalam Reconpensi :

1. Mohon segala apa yang telah terurai Dalam Eksepsi, Jawaban dalam Konpensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, sebagai bagian yang termasuk dan tidak terpisahkan dengan Gugatan Dalam Reconpensi.
2. Bahwa tindakan Penggugat dalam Konpensi yang menempatkan Sdr. Darwin di atas tanah dan bangunan a quo serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta otentik, sangat merugikan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, hal tersebut akan Tergugat I dalam Kompensi uraikan sebagai berikut.

3. Bahwa tindakan Penggugat dalam Kompensi yang mengajukan yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dalam perkara No.14/Pdt.G/2007/PN.Dpk. yang mengaku ahli waris Alm.Abdul Gaffar, kemudian membuat keterangan waris dari Kelurahan Cipete Selatan tanggal 28 Maret 2000 No.14/1.7.11.03 dan dikuatkan oleh Camat Cilandak tanggal 29 Maret 2000 No.24/Cil/III/2000 dan selantunya dengan dasar surat-surat tersebut Penggugat membalik nama 4 Sertifikat Hak Milik (904, 905, 00451 dan 00452/Pangkalan Jati atas nama Abdul Gaffar kepada Tergugat I dalam Kompensi dan Penggugat dalam Kompensi, tanpa sepengetahuan Tergugat I dalam Kompensi adalah perbuatan melawan hukum.
4. Karena gugatan Penggugat kompensi itu tidak benar sama sekali dan mempunyai itikad buruk, maka Tergugat I telah mengalami telah mengalami kerugian baik dari segi materiel maupun moriel serta nama baik, dan berdasarkan uraian-uraian dan segala hal yang telah terurai di atas kerugian materiel dan moriel, maupun nama baik di kalangan masyarakat antara lain :

Kerugian Materiel berupa :

- Bahwa perbuatan Penggugat dalam Kompensi yang menempatkan orangnya (sdr.Darwin) diatas tanah dan bangunan a quo, mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II kesulitan untuk menjual tanah dan bangunan a quo (untuk biaya hari tua dan pengobatan sakit Tergugat I dalam Kompensi), sehingga Tergugat I dalam Kompensi mengalami kerugian secara materiel tidak dapat menjual tanah dan bangunan a quo karena teranca hilang/rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Kerugian Moriel berupa :

- Hilangnya kenikmatan hidup akibat tindak pidana penggeledahan hak atas barang-barang tidak bergerak dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud pasal 385 KUHP dan 266 KUHP yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi, sangat merugikan secara moriel Tergugat I dalam Kompensi yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

5. Bahwa karena Penggugat dalam Kompensi tidak mempunyai alas ha atas tanah dan bangunan a quo, maka Tergugat I dalam Kompensi menuntut Penggugat dalam Kompensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan bahwa Tergugat I dalam Kompensi sangat khawatir gugatan Rekonpensi ini menjadi illosoir/sia-sia, disebkan Penggugat dalam Kompensi akan memindah tangankan harta kekayaan Penggugat dalam Kompensi diletakkan Sita Jaminan yang saat ini baru diketahui berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Gandul No.58, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan dalam Rekonpensi yang Tergugat I dalam Kompensi ajukan adalah berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik, karenanya dapat kiranya putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada vezet, banding, dan kasasi.
7. Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, mengakhiri Gugatan dalam Rekonpensi ini, Tergugat I dalam Kompensi mengajukan permohonan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan :

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan Gugatan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan san dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Kompensi yang terletak dan dikenal setempat di Jl.Raya Gandul No.58, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok.
- Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk secara seketika dan sekaligus membayar kerugian materiel dan moriel Tergugat I dalam Kompensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
- Menghukum Penggugat dalam Kompensi membayar biaya perkara.

Atau apagila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

II. Jawaban Tergugat II :

1. Tergugat II mengetahui bahwa Penggugat bukan ahli waris Tergugat I, berdasarkan dari keterangan informasi dari Ibu Tati Sukapti Kakak Kandung dari Tergugat I dan dari Bapak Abdul Rochim adik kandung dari Alm Abdul Gaffar suami Tergugat I.
2. Tergugat II tidak mengetahui keberadaan Surat Pernyataan Ahli Waris Penggugat.
3. Tergugat II mengetahui bahwa Penggugat bukan anak kandung maupun anak angkat secara Resmi dan Sah dari Alm.Abdul Gaffar dan Tergugat I, yang diperkuat keterangan dan informasi oleh Para Saksi-Saksi tersebut dalam Jawaban Gugatan Poin.1 diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat II tidak mengetahui permasalahannya.
 5. Tergugat II tidak mengetahui permasalahannya.
 6. Tergugat II tidak mengetahui permasalahannya.
 7. Tergugat II tidak mengetahui perihal yang dimaksud dalam Gugatan Poin 7 mengenai pembuatan Akte Hibah, karena Hibah dibuat berdasarkan keinginan dan inisiatif Tergugat I dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dalam keadaan Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani. Serta Akte Hibah di tandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat.
 8. Tergugat II tidak mengetahui.
 9. Tergugat II sebagai Suami Dyah Isnawati B.Sc (Keponakan Tergugat) tidak pernah diberi kuasa oleh Tergugat I dan tidak pernah membantu dalam pengurusan surat-surat Akte Hibah.
 10. Tergugat II dan Keponakan dari Tergugat I membantah dengan tegas bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan pembuatan Akte Hibah tanggal dan tahun terperinci dalam Gugat Point 7, dan Tergugat II dan Keponakan Tergugat I mengetahui dengan jelas bahwa Tergugat I masih dalam Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani belum mengalami sakit yang dialami pada tanggal 25 Desember 2004 sampai sekarang.
 11. Penggugat melakukan Pemblokiran di Badan Nasional Wilayah Depok dibenarkan oleh Tergugat II.
 12. Tergugat II dan Tergugat I belum pernah membuat Akte Jual Beli dihadapan Notaris Indriati, SH. yang beralamat di Ruko Nuansa Batavia Blok R-1 Jalan Raya Gandul Depok.
 13. Tanah dan Rumah tersebut dari Alm.Abdul Gaffar yang dibeli tahun 1984 ditempati oleh Alm.Abdul Gaffar sampai wafat dan Tergugat I sampai sekarang.
 14. Tergugat II mengetahui Tergugat I tidak pernah menyatakan/mengakui bahwa Penggugat sebagai Ahli Waris.
 15. Tergugat II tidak pernah diberi Kuasa kepada Tergugat I tertuang penjelasan Jawaban Gugatan dalam poin 7,9,10, karena Tergugat II tidak pernah merasa ingin mempunyai hak/menguasai atas Tanah dan Bangunan tersebut.
 16. Tergugat II tidak mempunyai hak untuk menjawab Gugatan Poin 16.
 17. Tergugat II tidak mempunyai hak untuk menjawab Gugatan Poin 17.
 18. Mengenai Permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Depok Tergugat II memohon Keputusan dipertimbangkan dengan seadil-adilnya.
 19. Mengenai Permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Depok Tergugat II memohon Keputusan dipertimbangkan dengan seadil-adilnya.
 20. Mengenai Permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Depok Tergugat II Memohon Keputusan dipertimbangkan dengan seadil-adilnya.
- Maka berdasarkan segenap uraian diatas Tergugat II Memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, untuk berkenan kiranya memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak secara tegas seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara tegas oleh Tergugat II.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat tidak akan mengajukan Repliknya, dan Para Tergugat tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2000 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2: Foto copy Surat Kenal Lahir No.297/WK/JS/1978 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3: Foto copy Kartu Keluarga No.257222 A (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4: Foto copy Surat Keterangan tertanggal 19 September 1984 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5: Foto copy Surat Tamat Belajar Taman Siswa Kebayoran Baru tertanggal 17 Juli 1956 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6: Foto copy Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri 6 tahun Kebayoran Baru 16 Juli 1963 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7: Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Jakarta tertanggal 14 Nopember 1966 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8: Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeru VI tertanggal 5 Nopember 1969 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9: Foto copy Laporan Polisi No.Polisi STPLP/2469/K/VIII/2006/Res.Depok. tertanggal 28 Agustus 2007 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Permohonan Pemblokiran SHM.451, 452 , 904 dan 905 / Pangkalan Jati Baru tertanggal 11 Agustus 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Foto copy Petikan Surat Keputusan dari Departemen HANKAM No.SKEP.117/18-V/1976, tanggal 4 Mei 1976 (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.904 atas nama Ny.Soeparti dan Drs.Slamet Soeprijanto (sesuai dengan aslinya menurut Notaris) ;
13. Bukti P-13 A : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.905 atas nama Ny.Soeparti dan Drs.Slamet Soeprijanto (sesuai dengan aslinya menurut Notaris) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-13 B : Foto copy Surat Nikah No.820/108/VIII/1977 tanggal 07 Agustus 1977 (sesuai dengan aslinya) ;
 15. Bukti P-14 A : Foto copy Kwitansi No.03/IV/2000 tanggal 10 Maret 2000 (sesuai dengan aslinya) ;
 16. Bukti P-14 B : Foto copy Kwitansi No.03/06/2000 tanggal 20 Juni 2000 (sesuai dengan aslinya) ;
 17. Bukti P-15 : Foto copy Surat Tanda Terima Sertifikat No.905-904 atas nama Abdul Gafar (almarhum) dan Surat Keterangan Waris (sesuai dengan aslinya) ;
 18. Bukti P-16 : Foto copy Kwitansi No.01/V/2000 tanggal 02 Mei 2000 (sesuai dengan aslinya) ;
 19. Bukti P-18 : Foto copy Kwitansi tertanggal 05 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya) ;
 20. Bukti P-19 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2007 (sesuai dengan aslinya) ;
 21. Bukti P-20 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2007 (sesuai dengan aslinya) ;
 22. Bukti P-21 : Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka untuk pensertifikatan (sesuai dengan aslinya) ;
 23. Bukti P-22 : Foto copy Tanda terima surat-surat untuk keperluan pensertifikatan (sesuai dengan aslinya) ;
 24. Bukti P-23 : Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat (sesuai dengan aslinya) ;
 25. Bukti P-24 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 194/SKL/TMPN/X/99 dari Departemen Sosial (sesuai dengan aslinya) ;
 26. Bukti P-25 : Foto copy Perincian biaya rawat inap (sesuai dengan aslinya) ;
 27. Bukti P-26 : Foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia dari Kelurahan Cipete Selatan (sesuai dengan aslinya) ;
 28. Bukti P-27 : Foto copy Kwitansi Tanda Terima uang muka untuk pembayaran tanah di Jalan Raya Gandul RT.07/RW.08 (sesuai dengan aslinya) ;
- Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti diatas telah dibubuhi materai secukupnya sehingga telah sah sebagai bukti tertulis
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :
1. Saksi **DARWIN M.,SH.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mendapat upah ;
- Bahwa, Saksi dalam perkara ini hanyalah sebagai pengontrak di rumah milik Bapak Abdul Gafar (alm) suami dari Tergugat I (Ny.Suparti) sejak tahun 1998 (10 tahun) , dengan pembayaran tahunan, namun sejak Bapak Abdul Gafar (alm) meninggal, pembayaran kontrakan ditagih bulanan, dan bukan Tergugat I yang menagih uang kontrakan tetapi di perintahkan Pembantu Tergugat I ;
- Bahwa, Saksi pernah menanyakannya yang dijawab oleh pembantu tersebut bahwa pembayaran kontrakan seterusnya akan diambil bulanan karena dirumah tidak ada uang lagi untuk biaya hidup karena semua uang sudah dipegang oleh Tergugat II (Himawan Hendrotomo) ;
- Bahwa, saat Saksi mengontrak di rumah Bapak Abdul Gafar (alm), Saksi sering berbincang-bincang, salah satunya Bapak Abdul Gafar (alm) mengakui bahwa Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) adalah anak kandungnya ;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah dan bangunan yang salah satu rumahnya Saksi kontrak adalah milik Bapak Abdul Gafar (alm), namun Saksi belum pernah melihat Surat-Surat Tanah dan Bangunan tersebut ;
- Bahwa, Sampai saat sekarang ini Saksi masih mengontrak di rumah Bapak Abdul Gafar (alm), namun setelah Bapak Abdul Gafar (alm) meninggal banyak orang yang melihat-lihat rumah tersebut dan setelah Saksi tanyakan ternyata tanah tersebut akan dijual, sebagai pengontrak Saksi merasa terganggu karena tidak diberitahu bahwa tanah tersebut akan dijual, dan pada tahun 2005 Saksi diminta keluar dari kontrakan tersebut oleh Ibu Suparti, dengan alasan calon pembeli tanah tersebut sudah banyak, namun atas ijin dari Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) dengan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi masih dapat tetap tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa, sejak tahun 2005 Saksi sudah tidak lagi membayar uang kontrakan karena yang menagih bukan lagi pembantu Tergugat I (Ibu Suparti), tapi orang lain yang bernama Slamet (bukan Penggugat) atas perintah Dudi, karena Saksi berprinsip masalah pembayaran kontrakan rumah hanya mau dibayarkan kepada Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) dan Tergugat I (Ibu Suparti), serta Saksi masih menunggu uang penggantian perbaikan rumah kontrakan Saksi dari Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) atau Tergugat I (Ibu Suparti) ;
- Bahwa, saat Bapak Abdul Gafar (alm) mengakui bahwa Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) adalah anak kandungnya ada Saudara Budi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Eko (saat itu sebagai penghuni kontrakan juga) yang mendengarkan sendiri ;

- Bahwa, Saksi tidak mengenal semua keluarga besar Bapak Abdul Gafar (alm), dan Saksi tidak pernah mendengar adanya omongan-omongan dari keluarga besar tersebut bahwa Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) adalah anak kandung dari Bapak Abdul Gafar (alm) dengan Tergugat I (Ibu Suparti) ;
 - Bahwa, Sepengetahuan Saksi Para Pihak mempermasalahkan tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Jalan Pangkalan Jati I No.60, yang didalamnya teletak 3 (tiga) buah rumah, dimana salah satu rumahnya Saksi tempati sebagai pengontrak ;
 - Bahwa, setelah Bapak Abdul Gafar (alm) meninggal Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) sudah tinggal di Cinere sedangkan Tergugat I (Ibu Suparti) tinggal disalah satu rumah yang letaknya di belakang di Jalan Pangkalan Jati I No.60 bersama Budi (Ipar Tergugat II) ;
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) secara lisan adalah anak dari Bapak Abdul Gafar (alm) dan Tergugat I (Ibu Suparti) yang kecilnya Saksi tidak tau, Tergugat I (Ibu Suparti) adalah istri dari Bapak Abdul Gafar (alm) sebagai orang yang mengkontrakkan rumahnya kepada Saksi, sedangkan Tergugat II (Himawan Hendrotomo) adalah anak menantu dari keponakan Tergugat I (Ibu Suparti) atau menantu dari adik Tergugat I (Ibu Suparti) ;
2. Saksi **H. SUTARNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mendapat upah ;
 - Bahwa, Saksi dalam perkara ini hanyalah sebagai pembeli tanah milik Bapak (alm) Abdul Gafar ;
 - Bahwa, luas tanah yang Saksi beli tersebut seluas $\pm 454 \text{ M}^2$ dengan harga Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa, saat pembelian tanah tersebut saksi baru membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Tergugat II (Himawan Hendrotomo), dan sisanya setelah Sertifikat tanah tersebut selesai baru pembayaran Saksi lunasi seluruhnya kepada Tergugat II (Himawan Hendrotomo) , Sertifikat tanah tersebut atas nama Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) dan Tergugat I (Ny.Suparti binti Titisosro) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat transaksi jual beli tanah tersebut, selain Saksi hadir Tergugat II (Himawan Hendrotomo), sedangkan Tergugat I (Ny.Suparti binti Titisosro) tidak hadir hanya tanda tangan saja pada saat transaksi jual beli ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat II (Himawan Hendrotomo) dikenalkan oleh Saudara Uwo, yang mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat II (Himawan Hendrotomo) akan menjual tanah, pada awalnya Saksi tidak berminat membeli tanah tersebut namun setelah diberitahu bahwa tanah tersebut lengkap surat-suratnya Saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu yang Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat II (Himawan Hendrotomo), dan setelah surat-surat tanah diperiksa Notaris dan Saksi juga tidak membacanya, setelah Sertifikat tanah selesai uang pembayaran langsung Saksi lunasi, Saksi juga tidak mengecek dahulu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), saat itu Saksi percaya dengan Tergugat II (Himawan Hendrotomo) karena tanah tersebut ada surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan Jawabannya mengajukan bukti-bukti :

1. Bukti T1-1 : Foto copy Surat Nikah No.21/249/61 tertanggal 30 Nopember 1951 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T1-2 : Foto copy Surat Kematian No.474.3/4/X/99 tertanggal 24 Oktober 1999 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T1-3 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T1-4 : Foto copy Surat Panggilan No.Pol.S.Pgl/7242/IV/2007/Dit. Reskrim tertanggal 19 April 2007 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T1-5 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.904 atas nama Ny.Suparti binti R.Titisosro (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T1-6 : Foto copy Akta Hibah No.1024/2001 tertanggal 06 Desember 2001 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T1-7 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.905 atas nama Ny.Suparti binti R.Titisosro (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T1-8 : Foto copy Akta Hibah No.204/2002 tertanggal 04 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T1-9 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.00451 atas nama Ny.Suparti binti R.Titi Sosro (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T1-10 : Foto copy Akta Hibah No.205/2002, tertanggal 04 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T1-11 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.00452 atas nama Ny.Suparti binti R.Titisosro (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T1-12 : Foto copy Akta Hibah No.1023/2001 tertanggal 06 Desember 2001 (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T1-13 : Foto copy Invoice Rawat Inap Rumah Sakit Puri Cinere tertanggal 13 Januari 2004 (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T1-14 : Foto copy Salinan Surat Keputusan Nomor : Skep/292-10/IV/2000 tertanggal 24 April 2000 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T1-15 : Foto copy Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia No.081953 tertanggal 04 Nopember 1998 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T1-16 : Foto copy Curamed Ophthalmics, Patient Lens Implant Identification Card tertanggal 11 Juli 2001 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang bahwa Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Saksi-Saksi :

1. Saksi **MURDIYAH ISTIDJAB** , Saksi tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto), Tergugat I (Ny.Suparti binti Titisosro) dan Tergugat II (Himawan Hendrotomo), ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan mendapat upah ;
 - Bahwa, Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) adalah Keponakan Saksi (anak dari Kakak Suami Saksi bernama Sudarman), Tergugat I (Ny.Suparti binti Titisosro) adalah Kakak Ipar Saksi (Adik Tergugat I (Ny.Suparti binti Titisosro) adalah Suami Saksi) sedangkan Tergugat II (Himawan Hendrotomo) adalah menantu Saksi (Suami dari anak Saksi) ;
- Bahwa, yang selama ini Saksi ketahui antara Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) dan Tergugat I (Ny.Suparti binti Titisosro) adalah bukan anak kandung ;
 - Bahwa, Tergugat I pada awalnya pernah mengalami keguguran, Penggugat sebenarnya adalah anak dari Kakak Tergugat I (keponakan) sejak orang tua Penggugat bercerai dan mempunyai 2 orang anak yaitu Penggugat dan Eddy (yang saat ini tinggal di Tangerang), Penggugat tinggal bersama neneknya, namun sering bermain di rumah Tergugat I, pada usia \pm 4 atau 5 tahun Penggugat tidak mau lagi pulang kerumah neneknya dan terus tinggal di rumah Tergugat I ;
 - Bahwa, sampai Penggugat sekolah terus tinggal dengan Tergugat I, sedangkan orang tuanya tidak ada niat untuk mengambil Penggugat dari Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Bapak kandung Tergugat yang sekarang tinggal di Gombong sebulan sekali selalu menengok Penggugat sambil mengambil pensiunnya ;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang status tanah yang ditempati Tergugat I saat ini, namun yang Saya ketahui bahwa ada terjadi perebutan tanah antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah yang berada di Pangkalan Jati yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah rumah dan salah satunya ditempati oleh Tergugat I (dibelakang), sedang Penggugat sejak menikah sudah tidak tinggal bersama Tergugat I lagi, walaupun Saya sering silaturahmi dengan Tergugat I namun tidak pernah ada cerita tentang masalah tanah di Pangkalan Jati ;

2. Saksi **TATI SUKAPTI**, Saksi tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto), Tergugat I (Ny.Suparti binti Titisosro) dan Tergugat II (Himawan Hendrotomo), ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan mendapat upah ;
- Bahwa, Penggugat adalah Keponakan Saya (bukan anak dari Tergugat I) , Tergugat I adalah Kakak Saya sedangkan Tergugat II adalah Suami dari keponakan Saya ;
- Bahwa, saat Tergugat I menikah dengan Bapak (alm) abdul Gafar Saksi menghadirinya ;
- Bahwa, Setahu Saksi Tergugat I tidak pernah mempunyai anak, tetapi ada anak Kakak Saya (Sudarman) ikut dengan Tergugat I bernama Slamet (Penggugat) ;

- Bahwa, sampai Penggugat sekolah terus tinggal dengan Tergugat I, sedangkan orang tuanya tidak ada niat untuk mengambil Penggugat dari Tergugat I, namun Bapak kandung Tergugat yang sekarang tinggal di Gombong sebulan sekali selalu menengok Penggugat sambil mengambil pensiunnya ;
- Bahwa, selain Slamet (Penggugat), Sudarman masih mempunyai seorang anak bernama Eddy Setiadi yang sekarang tinggal di Tengerang ;

3. **SUDIYEM** , Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mendapat upah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sejak usia 17 (tujuh belas) tahun sudah bekerja menjadi pembantu dirumah Tergugat I ;
- Bahwa, yang tinggal serumah pada saat itu Bapak Abdul Gafar, Tergugat I, Penggugat dan Saksi sendiri ;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat I tidak pernah mempunyai anak, tetapi ada anak Kakak Tergugat I (Sudarman) ikut dengan Tergugat I bernama Slamet Penggugat ;
- Bahwa, sejak kelas 4 Sekolah Dasar Penggugat sudah tinggal bersama dengan Tergugat I ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat adalah anak angkat yang diasuh oleh Tergugat I, hal ini Saksi ketahui dari Bapak Sudarman sendiri yang merupakan orang Bapak kandung Penggugat, yang saat ini tinggal di Gombang dan sebulan sekali datang mengunjungi anaknya (Penggugat) ;
- Bahwa, selama Saksi bekerja sebagai pembantu dirumah Tergugat I belum pernah Saksi mendengar Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat adalah anak kandungnya ;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat ada Surat warisan yang diperuntukan kepada Penggugat dari Almarhum Bapak Abdul Gafar ;
- 4. **TARMIDI** , Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mendapat upah ;
 - Bahwa, Saksi mengenal suami dari Tergugat I (Bapak (alm) Abdul Gafar) sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2002, sebagai tukang kebun ;
 - Bahwa, setahu Saksi Tergugat I tidak pernah mempunyai anak, tetapi mengasuh anak, yang bernama Slamet (Penggugat) ;
 - Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui Penggugat itu anak kandung siapa, namun setiap bulan Bapak Kandung Penggugat (Bapak Sudarman) datang untuk mengambil pensiunya dan mampir ke rumah Tergugat I untuk melihat anaknya (Selamet) lalu Saya diperkenalkan oleh Bapak Abdul Gafar (alm) kepada Bapak Sudarman, dan Bapak Abdul Gafar (alm) menjelaskan kepada Saya bahwa Bapak Sudarman adalah Bapak kandung Penggugat (Selamet) ;
 - Bahwa, Saksi sampai dengan tahun 1999 masih tinggal di Jalan Pangkalan Jati I No.60, RT.001, RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Limo, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, saat itu Saya sebagai tukang kebun pada keluarga tersebut dan diminta oleh Bapak Abdul Gafar (alm) untuk mendirikan sebuah rumah untuk Saya tempati diatas tanahnya tersebut, tapi setelah tahun 1999 sampai sekarang Saya sudah tidak tinggal lagi disana karena diminta pindah oleh Penggugat (Bapak Selamat) dengan alasan yang tidak Saya ketahui ;

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah yang dipersengketakan Para Pihak adalah Tanah yang terletak di Jalan Pangkalan Jati I No.60 RT.001/RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Limo Kota Depok yang telah lengkap dengan Surat-suratnya/ Sertifikat, dan dijadikan 4 (empat) Sertifikat) ;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah di Jalan Pangkalan Jati I No.60, RT.001, RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Limo, Kota Depok sebagai berikut :
 - Utara : Kebun kosong ;
 - Timur : Bangunan ;
 - Barat : Bangunan ;
 - Selatan : Pagar Beton ;

5. **H.MAARIN**, Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Penggugat namun kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mendapat upah ;
- Bahwa, Saksi dahulu adalah pemilik tanah di Jalan Pangkalan Jati I No.60, RT.001, RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Limo, Kota Depok, kenal dengan Bapak Abdul Gafar (alm) sejak tahun 1989, saat transaksi jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa, Saksi tinggal berdekatan dengan Rumah Bapak Abdul Gafar (alm), Saksi sering bersilaturahmi dan berbincang-bincang, dimana salah satu perbincangannya adalah pernyataan Bapak Abdul Gafar (alm) yang menyatakan tidak mempunyai keturunan ;

- Bahwa, Saksi pernah menawarkan beberapa tanah kepada Bapak Abdul Gafar (alm) tetapi tidak mau karena beliau merasa tidak mempunyai keturunan, hal tersebut didengar pula oleh Tarmidi (Saksi), Tergugat I (Ny.Suparti binti Titisosro) dan Saksi sendiri, terakhir Saksi bertemu Bapak Abdul Gafar (alm) tahun 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Bapak Abdul Gafar (alm) meninggal, Saksi hadir dan menyoladkan, namun tidak mengikuti sampai proses militer serah terima jenazah dari keluarga kepada Negara ;
- Bahwa, sejak tanah tersebut sudah ada rumahnya, tahun 1989 Saksi belum pernah melihat Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) bersama Tergugat I (Ny.Supart) dengan Bapak Abdul Gafar (alm), yang saat itu Saksi tahu ada anak kecil yang suka bermain dirumah Bapak Abdul Gafar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu permasalahan yang di hadapi oleh Para Pihak di persidangan, namun tahu tanah yang di Jalan Pangkalan Jati I No.60, RT.001, RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Limo, Kota Depok, dan terdapat 3 (tiga) buah bangunan diatasnya, yang salah satunya ditempati oleh Tergugat I dan Dodi, selebihnya Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah di Jalan Pangkalan Jati I No.60, RT.001, RW.04, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Limo, Kota Depok, sebagai berikut :
 - Utara : Haji Hamid ;
 - Barat : Jalan Besar Limo ;
 - Timur : Kebun anggrek (untuk jualan) ;
 - Selatan : Haji Amut (dulu) sekarang sudah dijual ;
- Bahwa, tanah tersebut sudah ada Sertifikatnya, namun Saksi belum pernah melihatnya, hal tersebut Saksi tahu dari Tarmidi yang ikut Bapak Abdul Gafar (alm) sebagai tukang kebon, luas tanah tersebut $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan Saksi tidak mengetahui Sertifikat tanah tersebut atas nama siapa, Saksi baru mengenal Penggugat sejak tahun 2000 serta tidak tahu adanya warisan dari Bapak Abdul Gafar (alm) dan Tergugat I (Ny.Supart binti Titisosro) kepada Penggugat (Drs.H.Slamet Suprijanto) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan tertanggal 05 Juni 2007 dibawah register Nomor 24/Leges/VI/2007/PN.DPK. (terlampir) dan telah dibuatkan berita acara Sita Jaminan tertanggal (terlampir);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 14 Juni 2007 dan Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Juni 2007;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termasuk dalam Berita Acara dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KOMPENSI.

I. DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil Jo. SEMA no. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, ternyata alasan² yang diajukan Penggugat tidak cukup beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Provisi tidak dapat dikabulkan semuanya dan haruslah ditolak ;

II. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I tentang gugatan kabur (obscuur Libel) dan permintaan status quo atas tanah dan bangunan dipertimbangkan sbb.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I tersebut menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak jelas, serta tidak menarik Notaris Ny.Syamsul Faryeti.SH sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Bahwa disamping itu Tergugat I juga keberatan apabila permintaan status quo atas tanah dan bangunan dikabulkan, karena Tergugat I adalah juga pemilik objek perkara yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tidak ditariknya Notaris Syamsul Faryeti, SH. dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pekerjaan Notaris tersebut adalah melaksanakan apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang menghadap, sehingga dianggap pihak penghadap beritikad baik, serta sebagaimana dalam bukti TI-6 dalam pasal 5 telah jelas menyatakan membebaskan PPAT (Notaris Syamsul Faryeti, SH.) dari segala tuntutan apapun ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum diatas, maka keberatan Tergugat I tidak dapat diterima oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lainnya menyangkut Perbuatan Melawan Hukum dan hak kepemilikan atas objek perkara, karena sudah masuk dalam pokok perkara, maka terhadap keberatan inipun cukup beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat I, menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima, dan haruslah ditolak seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai dengan hukum pembuktian yang menyatakan barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu (Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 BW) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang terlebih dahulu harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, namun tidak pula berlebihan apabila Tergugat I dan Tergugat II dibebani untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini dan harus dibuktikan oleh Penggugat adalah :

- Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat beberapa bukti surat yang diajukan para pihak dan ada yang ditunjukkan aslinya maupun copynya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan yaitu P-1 sampai dengan P-27, dan setelah diteliti dipersidangan ternyata bukti surat P-3, P-10, P-11 tidak diperlihatkan aslinya, sedangkan terhadap bukti Penggugat lainnya telah sesuai aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing bukti surat tersebut

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 tentang Surat Kenal Lahir yang digunakan sebagai kelengkapan Administrasi Kantor, tertulis bahwa orang tua Penggugat adalah Abdul Gafar dan Ny. Soeparti (Tergugat I) juga sebagaimana dalam bukti P-3, P-4, bahwa Abdul Gafar bertandatangan dan menyatakan bahwa Penggugat adalah anaknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-11 dan bukti P-13 dinyatakan bahwa Penggugat adalah anak dari Abdul Gafar, yang kawin secara sah dengan Ny. Soeparti (Tergugat I), sebagaimana bukti TI-2 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Tergugat I (bukti TI-3) memang benar bahwa Penggugat bukan anak kandung Abdul Gafar dan Tergugat I, karena Penggugat adalah anak dari kakak kandung Tergugat yaitu : Bp.Sudarman , namun sejak sekitar umur 5 (lima) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti-bukti diatas, Penggugat telah menjadi diangkat sebagai anak oleh Abdul Gafar (alm) dan Ny. Soeparti ;

Menimbang, bahwa Abdul Gafar telah meninggal dunia tanggal 24 Oktober 1999 sebagaimana bukti TI-2, P-23, P-24, P-26 dan telah meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I sebagaimana bukti P-1. Hal ini membuktikan bahwa secara hukum terhadap harta warisan dari Abdul Gafar (alm) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak akan diwarisi secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat I ,dengan konsekwensi hukum bahwa setiap tindakan Penggugat terhadap harta warisan Abdul Gafar harus sepengetahuan Tergugat I atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Abdul Gafar (alm) antara lain telah meninggalkan harta warisan berupa tanah hak milik sebagaimana bukti-bukti P-12 = TI-5 ; P-13 = TI-7 ; TI-9 ; TI-11 ; P21 ; P22 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, dan untuk selanjutnya dihubungkan dengan apa yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut Perbuatan Melawan Hukum ,menurut **Mariam Darus Badruzaman** ,harus memenuhi 5 (lima) syarat :

1. Harus ada perbuatan ,baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative,artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat ;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. Ada kerugian ;
4. Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian ;
5. Ada kesalahan (schuld) ;

(vide : Rosa Agustina, "*Perbuatan Melawan Hukum* ", penerbit UI Fak. Pasca Sarjana 2003, hal. 50) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-27 yang diajukan oleh Penggugat diatas menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan peralihan hak milik tanah atas nama bersama antara Penggugat dan Tergugat I tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat, sebagaimana bukti P-12 = TI-5 ; P-13 = TI-7 ; TI-9 ; TI-11 ; P-21 ; TI-6 ; TI-8 = TI-10, TI-12 bahkan terhadap tanda tangan Penggugat dalam bukti TI-10 dan TI-12 ditolak diakui atau dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat tidak Pernah Bertemu atau menghadap Notaris Ny.Syamsul Faryeti.SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dengan melakukan peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan saksi H. Sutarno, serta bukti surat P-19 ; P-20, P-21 ; P-22, bahwa terhadap Tergugat II, juga telah terlibat langsung bersama Tergugat I dalam proses penjualan harta warisan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I terhadap tanah di Jalan H. SAUMIN, Gandul, dan bahkan telah pula berusaha menjual tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ,yang berlokasi di Jalan Pangkalan Jati Baru No. 60 Kecamatan Limo Depok ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tentunya merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-27 serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat I yang telah membalik nama hak milik dengan dasar Hibah tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual harta warisan milik Tergugat I dan Penggugat tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti surat, dan bukti tersebut ada yang sama baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, bukti yang sama dianggap telah dibuktikan bersama sewaktu mempertimbangkan bukti sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan 16 (enam belas) macam bukti yang setelah diteliti dipersidangan ternyata bukti surat TI-2 tidak diperlihatkan aslinya (karena asli ada pada Penggugat), dan terhadap bukti lainnya telah diperlihatkan aslinya, dan semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap TI-1, menunjukkan bahwa TI-1 atau Ny. Suparti memang benar telah menikah dan sebagai isteri sah dari Abdul Gafar (alm) sedangkan terhadap bukti TI-3 yang merupakan surat pernyataan Tergugat I, membuktikan bahwa memang benar Tergugat I dari perkawinannya dengan Abdul Gaffar (alm) tidak memiliki anak kandung. Dan terhadap bukti TI-4 adalah sebagai reaksi bukti P-9 tentang pengaduan penyerobotan tanah, dan bahwa terhadap bukti TI-13 merupakan Invoice Rawat Inap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Kemudian bukti TI-14 terhadap SK. Pemberian Pensiun, nama Penggugat tidak tertera dalam SK tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban, duplik dan kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, menurut Majelis Hakim oleh karena Jawaban, Duplik dan Kesimpulan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang kuat secara hukum untuk membuktikan kebenarannya, sehingga haruslah dinyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berhasil membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai hal tersebut pada petitum ketiga tentang pembatalan akta hibah No. 1023/2001 tanggal 6 Desember 2001 dibuat Notaris Syamsul Faryeti, SH. dan akte Hibah No. 205/2002 tanggal 4 Juni 2002 yang dibuat Notaris Firmansyah, SH, karena telah dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagaimana pengakuan Penggugat dalam persidangan, maupun secara tertulis sebagaimana dalam Tanggapan Bukti2 surat Tergugat I oleh Penggugat dalam Kesimpulannya dan tidak ditanda tangani secara lengkap oleh Tergugat I, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap Akta Hibah tersebut telah dibuat secara melawan hukum, oleh karenanya harus dianggap cacat hukum. Selanjutnya Majelis menyatakan akta-akta hibah tersebut tidak sah menurut hukum. Demikian Juga terhadap Akta Hibah No.1024/ an 2001 tanggal 6 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Syamsul Faryeti, SH. PPAT Kota Depok yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km.30, No.28 Cimanggis, dan Akte Hibah No.204/2002 tanggal 4 Juni 2002 oleh Notaris Firmansyah, meskipun secara tegas tidak disebutkan dalam Petitum Gugatan Penggugat, akan tetapi karena satu kesatuan, maka Majelis hakim dengan mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan serta Posita Gugatan Penggugat maupun Permohonan serta Jaminan dan Penetapannya, dan bukti2 lainnya serta pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap Akta Hibah tersebut telah pula dibuat secara melawan hukum karena secara hukum tidak lazim seseorang menghibahkan harta miliknya kepada dirinya sendiri, oleh karenanya harus dianggap cacat menurut hukum, dan Selanjutnya Majelis menyatakan akta-akta hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana Penetapan No. 07/ Pen.CB/2007/PN.Dpk. Jo. No. 14/Pdt.G/2007/PN.Dpk., dan Majelis Hakim memandang bahwa guna menghindari kerugian atas diri Penggugat, maka beralasan hukum apabila penetapan sita jaminan ini dinyatakan tetap sah dan berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhadap permohonan Penggugat, agar Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) karena lalai melaksanakan putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu sangatlah wajar, mengingat Penggugat yang sejak umur 5 (lima) tahun telah diangkat anak (bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-11 dan P-13) dan mendapatkan hak waris (bukti P-1) telah di rugikan atas penjualan maupun peralihan hak atas tanah warisannya, yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Majelis memandang cukup adil apabila kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II di bebaskan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum ke enam supaya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara adalah patut dikabulkan sebagai konsekwensi dari Tergugat I dan Tergugat sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat SEMA RI no. 3 tahun 2000 Jo. SEMA no. 4 tahun 2001, tidaklah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum ke-7 ini haruslah ditolak ;

B. DALAM REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi semula sebagai Tergugat I dalam konsensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban tertanggal 04 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Mohon segala apa yang telah terurai Dalam Eksepsi, Jawaban dalam Konsensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, sebagai bagian yang termasuk dan tidak terpisahkan dengan Gugatan Dalam Rekonsensi.
2. Bahwa tindakan Penggugat dalam Konsensi yang menempatkan Sdr. Darwin di atas tanah dan bangunan a quo serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentiek, sangat merugikan Tergugat I dalam Konsensi/Penggugat dalam Rekonsensi, hal tersebut akan Tergugat I dalam Konsensi uraikan sebagai berikut.
3. Bahwa tindakan Penggugat dalam Konsensi yang mengajukan yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dalam perkara No.14/Pdt.G/2007/PN.Dpk. yang mengaku ahli waris Alm.Abdul Gaffar, kemudian membuat keterangan waris dari Kelurahan Cipete Selatan tanggal 28 Maret 2000 No.14/1.7.11.03 dan dikuatkan oleh Camat Cilandak tanggal 29 Maret 2000 No.24/Cil/III/2000 dan selantunya denagn dasar surat-surat tersebut Penggugat membalik nama 4 Sertifikat Hak Milik (904, 905, 00451 dan 00452/Pangkalan Jati atas nama Abdul Gaffar kepada Tergugat I dalam Konsensi dan Penggugat dalam Konsensi, tanpa sepengetahuan Tergugat I dalam Konsensi adalah perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Karena gugatan Penggugat konpensasi itu tidak benar sama sekali dan mempunyai itikad buruk, maka Tergugat I telah mengalami telah mengalami kerugian baik dari segi materiel maupun moriel serta nama baik, dan berdasarkan uraian-uraian dan segala hal yang telah terurai di atas kerugian materiel dan moriel, maupun nama baik di kalangan masyarakat antara lain :

Kerugian Materiel berupa :

- Bahwa perbuatan Penggugat dalam Konpensasi yang menempatkan orangnya (sdr.Darwin) diatas tanah dan bangunan a quo, mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II kesulitan untuk menjual tanah dan bangunan a quo (untuk biaya hari tua dan pengobatan sakit Tergugat I dalam Konpensasi), sehingga Tergugat I dalam Konpensasi mengalami kerugian secara materiel tidak dapat menjual tanah dan bangunan a quo karena teranca hilang/rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Kerugian Moriel berupa :

- Hilangnya kenikmatan hidup akibat tindak pidana penggeledahan hak atas barang-barang tidak bergerak dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud pasal 385 KUHP dan 266 KUHP yang dilakukan Penggugat dalam Konpensasi, sangat merugikan secara moriel Tergugat I dalam Konpensasi yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

5. Bahwa karena Penggugat dalam Konpensasi tidak mempunyai alas hak atas tanah dan bangunan a quo, maka Tergugat I dalam Konpensasi menuntut Penggugat dalam Konpensasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan bahwa

Tergugat I dalam Konpensasi sangat khawatir gugatan Rekonpensasi ini menjadi illosoir/sia-sia, disebabkan Penggugat dalam Konpensasi akan memindah tangankan harta kekayaan Penggugat dalam Konpensasi diletakkan Sita Jaminan yang saat ini baru diketahui berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Gandul No.58, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok.

6. Bahwa gugatan dalam Rekonpensasi yang Tergugat I dalam Konpensasi ajukan adalah berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik, karenanya dapat kiranya putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada vezet, banding, dan kasasi.

7. Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, mengakhiri Gugatan dalam Rekonpensasi ini, Tergugat I dalam Konpensasi mengajukan permohonan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan :

- Mengabulkan Gugatan Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat dalam Konpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan san dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Kompensi yang terletak dan dikenal setempat di Jl.Raya Gandul No.58, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok.
- Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk secara seketika dan sekaligus membayar kerugian materiel dan moriel Tergugat I dalam Kompensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
- Menghukum Penggugat dalam Kompensi membayar biaya perkara.
Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan teliti gugatan Rekompensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan juga pihak Tergugat I adalah pihak yang kalah, maka apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekompensi tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena gugatan Rekompensi tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Rekompensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

A. DALAM KOMPENSI.

I DALAM PROVISI.

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum masing-masing atas :
 - Akta Hibah no. 1023 tahun 2001 tertanggal 6 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Ny. Syamsul Faryeti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Kota Depok yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km.30, No.28 Cimanggis, PPAT Kota Depok yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km.30, No.28 Cimanggis ;

- Akte Hibah No.1024/2001 tanggal 6 Desember 2001 oleh Notaris Ny.Syamsul Faryeti, SH.,;
- Akte Hibah No.205/2002 tanggal 4 Juni 2002 oleh Notaris Firmansyah,
- Akte Hibah No.204/2002 tanggal 4 Juni 2002 oleh Notaris Firmansyah, SH.,

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok, terhadap Tanah seluas 1.975 m², berikut bangunan yang berdiri diatasnya ,yang terdiri atas sertifikat Hak Milik NO.904/Pangkalan Jati dan SHM No.905/Pangkalan Jati ;SHM No.00451/Pangkalan Jatibaru dan 00452/Pangkalan Jatibaru, kesemuanya atas nama Ny.SUPARTI binti.R.TITISASTRO (dahulu atas nama Ny.SUPARTI binti R.TITISASTRO dan Drs.SLAMET SUPRIYANTO) yang berada di kelurahan Pangkalan Jati Baru ,Kec Limo Kota Depok; setempat dikenal umum sebagai Jl.Pangkalan Jati Baru I No. 60 Rt 01/04 dengan batas:

Sebelah Utara : Pagar dan tembok Rumah Jl.Pangkalan Jati Baru No.59.

Sebelah Timur : Tanah milik Saonih

Sebelah Selatan : Pagar tembok dan rumah Jalan Pangkalan Jatibaru no.61

Sebelah Barat : Kali dan Jl.Pangkalan Jati Baru I

Serta diatasnya terdapat :3 (tiga) Rumah yang terdiri dari 2 (dua) Rumah Induk dan 1 (satu) rumah kontrakan ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
6. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM REKONPENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/semula Tergugat

I Konvensi tidak dapat diterima ;

C . DALAM KONPENSII dan REKONPENSII.

Menghukum Penggugat Rekonsensi atau semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.959.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : RABU, Tanggal 27 Juni 2007 ,oleh **H.Zainuddin, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Eddy Soeprayitno S.Putra, SH. dan Agung Sulisty, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan Hakim Ketua tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, Tanggal 28 Juni 2007. oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **R.Belinda Nurhayati S.,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. EDDY SOEPRAYITNO S.PUTRA, SH.

H.ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.

2. AGUNG SULISTYO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

R.BELINDA NURHAYATI,SH.

Perincian biaya :

Biaya administrasi Rp. 60.000,-

Biaya panggilan Rp. 390.000,-

Sita Jaminan Rp.1.481.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 3.000,-
Pencatatan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 3.000,-</u>
Total	Rp.1.959.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)